

LAPORAN PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN MENGWI KANTOR LURAH ABIANBASE TAHUN 2025

KATAPENGANTAR

A. Pendahuluan

Pelayanan informasi pada kelurahan adalah bagian dari pelayanan publik yang bertujuan memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi, program pemerintah, dan layanan masyarakat di tingkat kelurahan. Pelayanan ini penting agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat, cepat, dan transparan. Pelayanan informasi di kelurahan adalah proses pemberian informasi yang dilakukan oleh aparatur kelurahan kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan. Pelayanan ini bertujuan untuk menjamin keterbukaan informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah, Di mana Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan Sebagian tugas Camat.

B. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Ini adalah dasar hukum utama yang mengatur tentang hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, termasuk informasi dari pemerintah daerah.
- 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP menjelaskan mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi oleh badan publik, termasuk di tingkat daerah.
- 3. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Menjelaskan pengaturan standar operasional pelayanan informasi di badan publik, termasuk di lingkungan pemerintah daerah.
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, termasuk dalam hal pelayanan informasi kepada Masyarakat.

C. Manfaat dan Tujuan Informasi Pelayanan Publik

Manfaat informasi pelayanan publik sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika informasi pelayanan publik tersedia dan mudah diakses, instansi penyedia layanan terdorong untuk memberikan layanan yang lebih baik, cepat, dan efisien karena masyarakat bisa menilai dan membandingkan kualitas layanan. Sehingga dengan ini kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan akan meningkat. Informasi yang baik biasanya disertai dengan saluran pengaduan yang jelas, sehingga masyarakat tahu ke mana harus mengadu jika terjadi permasalahan atau keluhan.

PELAYANAN PUBLIK

KELURAHAN ABIANBASE


I. Gambaran Umum Kantor Lurah Abianbase:

Kantor Lurah Abianbase adalah sebuah Kelurahan yang terletak di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Propinsi Bali. Kantor Lurah Abianbase terletak di Jalan Raya Kerobokan no 41 Banjar Taman Kerobokan, memiliki luas wilayah 526,00 Ha pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk 10.846 jiwa.

Kelurahan Abianbase memiliki 13 Lingkungan di antaranya:

- 1. Lingkungan Semate
- 2. Lingkungan Gaduh
- 3. Lingkungan Gede
- 4. Lingkungan Dangin Yeh
- 5. Lingkungan Dukuh
- 6. Lingkungan Sengguan
- 7. Lingkungan Cica
- 8. Lingkungan Jeroan
- 9. Lingkungan Tengah
- 10. Lingkungan Kebayan
- 11. Lingkungan Pasekan
- 12. Lingkungan Delod Pempatan
- 13. Lingkungan Bebengan

II. Adapun Struktur Organisasi Kantor Lurah Abianbase seperti di bawah ini :



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Lurah Abianbase memiliki sumber daya aparatur sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

Data Pegawai Kantor Lurah Abianbase

Klasifikasi		Jumlah
1.	Lurah	1 Orang
2.	Sekretaris Lurah	1 Orang
3.	Kasi Sosial	1 Orang
4.	Kasi Pembangunan	1 Orang
5.	Kasi Pemerintahan	1 Orang
6.	Staf PNS Pelayanan	3 Orang
7.	Staf PNS Administrasi	3 Orang
8.	Staf PNS Kasi Pembangunan	1 Orang
9.	Staf PNS Kasi Pemerintahan	2 Orang
	Jumlah Keseluruhan PNS	14 Orang

III. Jenis Informasi yang diberikan di Kelurahan Abianbase :

Beberapa contoh informasi yang umumnya tersedia di kantor kelurahan Abianbase, antara lain:

• Informasi Administratif Kependudukan berupa :

- ✓ Layanan Peregistrasian Pengajuan Permohonan Akta Kelahiran
- ✓ Layanan Peregistrasian Pengajuan Permohonan Akta Pernikahan
- ✓ Layanan Peregistrasian Pengajuan Permohonan Akta Perceraian
- ✓ Layanan Peregistrasian Pengajuan Permohonan Akta Kematian
- ✓ Layanan Peregistrasian Penerbitan Pindah Domisili antar Desa/Kecamatan
- ✓ Layanan Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen
- ✓ Layanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA Pemegang KITAS
- ✓ Layanan Penerbitan Surat Keterangan Belum Menikah/Kawin
- ✓ Dan masih banyak bentuk layanan lainnya.

Adapun Sarana dan Prasarana pelayanan administrasi kependudukan :

Pelayanan Informasi Publik PPID pada Kantor Lurah Abianbase Kabupaten Badung melalui telpon (0361) 732793 dan dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut :

Senin-Kamis : 09.00 -15.00 WITA

Jumat : 09.00 -12.00 WITA

• Informasi Program Kegiatan Kelurahan berupa:

Bantuan sosial (bansos), program bedah rumah, Vaksinasi (Rabies dan Fogging), program PKK, Posyandu, Gotong Royong dan masih banyak lagi informasi kegiatan yang lain.



- Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban Masyarakat berupa:
 - ✓ Layanan Pengaduan SPAM lapor yang di teruskan oleh OPD Kantor Camat Mengwi atau oleh OPD terkait yang menangani untuk di tindak lanjuti dari Kelurahan bersama Bapak Kaling yang mewilayahi setempat.



- ✓ Layanan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban melalui Pembuatan Rekomendasi Ijin Gangguan/ Kebisingan yang di usulkan dari Kepala Lingkungan wilayah setempat di mana kelurahan mengetahui dan yang akan di teruskan dan di tindak lanjuti ke Polsek / Polres
- Layanan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban melalui Aplikasi WA Grop yang di beri nama "SI TEMAN" dengan beranggotakan: Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Kelurahan, Seluruh Staf Kelurahan Abianbase dan Seluruh Kepala Lingkungan (13 orang), Seluruh Anggota Linmas, dan Stake Holder (Security Seluruh Hotel dan Restoran yang ada di wilayah Keluruahan Abianbase) dengan adanya wa grop ini di harapkan dapat dengan mudah dan cepat dalam penanganan pengaduan Masyarakat. Untuk laporan SI TEMAN di kerjakan oleh Kasi Pemerintahan.





✓ Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan oleh Penyediaan Informasi Publik disediakan melalui website http://ppid.badungkab.go.id atau dapat juga di kirim informasi pelayanan melalui email Kel.Abianbase2025@gmail.com

Lurah Abianbase

I Dewa Gede Rai Wijaya, S.STP

Penata Tk I

NIP. 19771202 199612 1 002